

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kurban merupakan bentuk ibadah dalam Islam yang banyak ditemukan dalam berbagai agama dunia, yang biasanya dilakukan sebagai tanda kesediaan si pemeluknya untuk meyerahkan sesuatu kepada tuhan. Ibadah kurban bukanlah syariat yang baru di zaman Nabi Muhamad SAW, sebaliknya ia adalah ibadah yangtelah lama diperkenalkan sejak zaman nabi Adam sendiri, ketika peristiwa konflik antara Habil dan Qabil. Kurban merupakan salahsatu ritual ibadah pemeluk agama Islam, dimana dilakukan peyembelihan binatang ternak untuk dipersembahkan kepada Allah. Ritual kurban dilakukan pada bulan Dzulhijjah pada penanggalan Islam,yakni pada tanggal 10 (hari nahar) dan11,12 (hari tasyrik) bertepatan dengan hari raya Idul Adha.<sup>2</sup>

Kurban merupakan sebagai suatu jenis peribatan yang hukumnya sunnah muakadah, merupakan bentuk ritual yang memiliki peranan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Hikmah dan tujuan berkurban bukan hanya ditujukan pada pembinaan diri peribadi mereka yang menjalankannya,tetapi juga bagi masyarakat pada umumnya bagi pelaku ibadah kurban akan tentram dalam dirinya keimanan dan ketakwaan yang mendalam,adapun sifat patriotisme, suka menolong dan membantu sesama,

---

<sup>2</sup> Muhammad Bin Ahmad Al-Hanafi, *Uz-zuhur Fi Waqa'i Ad-duhur* Penerjemah Mahfud Hidayat & Ali Efendi, *Kisah Para Rasul Hiburan Bagi Orang-orang Yang Berakal*, (Jakarta: Rihlah Press, 2006), h. 104.

serta meningkatkan kepedulian sosial yang tinggi. Sedangkan bagi kepentingan masyarakat Islam pada umumnya, kurban dapat menimbulkan syiar dan kesemarakan Islam pada gilirannya nanti dapat menimbulkan kebanggaan umat terhadap agama yang di anutnya. Bahwasannya dapat disadari pembagian daging kurban kepada fakir dan miskin dapat merangsang peningkatan gizi dan mutu kesehatan yang berarti juga membina kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Diharapkan juga dari ajaran kurban ini akan mewujudkan silaturahmi antara si kaya dan si miskin yang berhak menerima daging kurban. Dengan demikian, terbina ukuwah Islamiyah dengan sebaik baiknya.<sup>3</sup>

Selama ini yang terjadi dalam masyarakat ibadah kurban hanya dapat dilaksanakan oleh orang yang mampu saja. Maka banyak cara juga yang ditempuh oleh umat islam untuk dapat melaksanakan ibadah kurban tersebut. Arisan kurban menjadi suatu dinamika atau wacana baru dalam hukum islam. Arisan adalah sekelompok orang yang mengumpulkan uang secara teratur pada tiap-tiap periode tertentu. Setelah uang tersebut terkumpul, salah satu dari anggota kelompok arisan tersebut akan keluar sebagai peserta yang memperoleh uang arisan tersebut. Penentuan siapa yang akan memperoleh uang arisan, biasanya dilakukan dengan jalan pengundian, namun ada juga kelompok arisan yang menentukan dengan perjanjian.<sup>4</sup>

Arisan kurban merupakan sejumlah uang oleh sekelompok orang setiap jangka waktu tertentu, kemudian dilakukan penarikan undian untuk

---

<sup>3</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh Al-Sunah*, Jilid III, (Beirut: Daar al-Fikr, 1983), h. 274.

<sup>4</sup> Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, 1976, hlm 57

menentukan giliran siapa yang berhak melaksanakan ibadah kurban pada tahun tersebut, adapun mereka yang belum mendapatkan giliran pada tahun tersebut akan mendapatkan giliran sesuai dengan penarikan undian pada tahun-tahun berikutnya. Salah satu arisan yang banyak diterapkan di masyarakat adalah arisan kurban. Arisan ini bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam melaksanakan ibadah kurban dengan cara membayarnya secara berkala atau dicicil setiap bulannya.

Seperti yang dilakukan oleh kelompok kurban yang ada di Masjid Besar Baitul Khoir Bandung Tulungagung, dengan latar belakang ekonomi yang bervariasi, ada yang kelas menengah ke atas dan ada pula yang kelas menengah kebawah. Karena banyak masyarakat kalangan bawah yang berkeinginan untuk berkorban dan memakmurkan masjid maka masyarakat berinisiatif untuk mengadakan arisan kurban.

Arisan kurban ini dilaksanakan dalam periode 5 tahun, dimulai pada tahun 2019, pada tahun 2022 merupakan putaran ke 3 (tiga) yang beranggotakan 35 (tiga puluh lima) orang. Setiap anggota menyetorkan uang sebesar Rp.100.000,00 setiap bulannya dengan hasil perolehan per tahun sekitar  $(35 \times \text{Rp.100.000,00} \times 12 \text{ bulan} = \text{Rp.42.000.000,00})$ . Sistem yang dipakai dalam arisan tersebut adalah kocokan. Pada undian setiap tahun mencari 7 (tujuh) orang nama untuk menjadi pengurban. Adapun harga sapi disesuaikan dengan ukuran sapi dan jumlah uang hasil arisan kurban.

Sistem pembayaran dalam arisan kurban bisa di angsur setiap 1 (satu) bulan sekali atau bisa dibayar sekaligus kepada satu petugas bendahara yang

akan berkeliling untuk menarik uang tersebut. Kemudian pengurus arisan akan membelikan hewan kurban dalam bentuk sapi yang akan dikurbankan dengan harga yang telah disepakati bersama apabila harga hewan kurban naik maka akan ada penambahan uang untuk setiap anggotanya. Jika terdapat sisa uang dari pembelian hewan kurban maka uang tersebut akan dimasukkan ke dalam uang operasional kurban atau uang kas arisan .

Putaran ketiga pelaksanaan arisan kurban di Yayasan Masjid Besar Baitul Khoir Bandung Tulungagung bersamaan dengan adanya penyaki mulut dan kuku (PMK). Namun demikian tidak mengururangi semangat anggota kelompok kurban untuk tetap melaksanakan kurban. Pihak panitia tetap melakukan pembelian sapi namun dilakukan dengan teliti dalam memilih. Hal ini dikarenakan syarat sah hewan kurban adalah hewan yang sehat. Pihak panitia bekerja sama dengan Dinas Peternakan dalam melakukan pembelian sapi. Pihak Dinas Peternakan juga melakukan pengawasan terhadap kesehatan hewan kurban dan memastikan daging yang dibagikan pada perayaan Idul Adha layak dikonsumsi oleh masyarakat.

Praktek arisan kurban yang dilakukan kelompok kurban pada masa PMK yang ada di Yayasan Masjid Besar Baitul Khoir Bandung Tulungagung dengan mekenisme yang telah diuraikan di atas, telah menginspirasi penulis untuk mengangkat persoalan ini menjadi tulisan dalam bentuk skripsi. Penulis akan melakukan penelitian serta mengkaji masalah tersebut dari perspektif hukum Islam. Penulis mengangkat judul penelitian “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Penyembelihan Hewan Kurban Pada Masa Penyakit

Mulut dan Kuku (PMK) (Studi Kasus Arisan Kurban di Yayasan Masjid Besar Baitul Khoir Bandung Tulungagung)’’.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka peneliti menyusun rumusan masalah yang terkait dengan penelitian ini, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pelaksanaan penyembelihan hewan kurban pada masa PMK dalam arisan kurban di Yayasan Masjid Besar Baitul Khoir Bandung Tulungagung?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang pelaksanaan penyembelihan hewan kurban pada masa PMK dalam arisan kurban di Yayasan Masjid Besar Baitul Khoir Bandung Tulungagung?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan peneliti dalam melakukan penelitian adalah:

1. Untuk mendeskripsikan praktik pelaksanaan penyembelihan hewan kurban pada masa PMK dalam arisan kurban di Yayasan Masjid Besar Baitul Khoir Bandung Tulungagung.
2. Untuk menganalisis tinjauan hukum Islam tentang pelaksanaan penyembelihan hewan kurban pada masa PMK dalam arisan kurban di Yayasan Masjid Besar Baitul Khoir Bandung Tulungagung.

## **D. Manfaat Penelitian**

### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah wawasan dan pengetahuan ilmu bagi penulis dan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang ilmu pengetahuan khususnya dalam praktik pelaksanaan arisan kurban sesuai dengan tuntunan Hukum Islam.

### 2. Manfaat Praktis

#### a. Bagi Pihak Yayasan Masjid Besar Baitul Khoir

Sebagai tambahan informasi mengenai pelaksanaan arisan kurban ditinjau dari hukum Islam sehingga pihak Yayasan pelaksana arisan kurban dapat lebih berhati-hati dalam menjalankan arisan kurban sesuai dengan hukum islam.

#### b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu peneliti selanjutnya sebagai bahan penunjang dalam meneliti hal hal yang berkaitan dengan pelaksanaan arisan kurban ditinjau dari hukum Islam.

#### c. Bagi Akademik

penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran dan pengetahuan terhadap salah satu keilmuan Hukum Islam yaitu keilmuan diprogram study muamalah.

## E. Penegasan Istilah

### 1. Secara Konseptual

#### a. Hukum Islam

Hukum islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama islam. Konsepsi hukum islam, dasar, dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah. Hukum tersebut tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan benda dengan masyarakat, tetapi juga hubungan manusia dengan benda alam sekitarnya.<sup>5</sup>

#### b. PMK

Penyakit mulut dan kuku (PMK) juga dikenal sebagai *Foot and Mouth Disease* (FMD). Jenis penyakit ini disebabkan dari virus tipe A dari keluarga Picornaviridae, genus Aphovirus yakni *Aphtaee epizootecae*. Masa inkubasi dari penyakit 1-14 hari yakni masa sejak hewan tertular penyakit hingga timbul gejala penyakit. Virus ini dapat bertahan lama di lingkungan dan bertahan hidup pada tulang, kelenjar, susu, serta produk susu.<sup>6</sup>

#### c. Arisan Kurban

Arisan menurut arti bahasanya *bertemu (berkumpul)*. Adapun secara istilah adalah kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang

---

<sup>5</sup> Abdul Ghani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Gema Insani Press, 1994) hlm 10

<sup>6</sup> DKPP Prov Jabar. Penyakit Mulut dan Kuku Pada Hewan Ternak Ruminansia. Online. <http://dkpp.jabarprov.go.id/post/694/penyakit-mulut-dan-kuku-pada-hewan-ternak-ruminansia>, diakses tanggal 12 September 2022/.

bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.<sup>7</sup> Hakikat arisan adalah setiap orang dari anggota meminjamkan uang kepada anggota yang menerimanya dan meminjam dari orang yang sudah menerimanya kecuali orang yang pertama mendapatkan arisan maka ia menjadi orang yang berhutang terus setelah mendapatkan arisan, dan orang yang terakhir mendapatkan arisan, maka ia selalu menjadi pemberi hutang kepada anggotanya.<sup>8</sup>

Ibadah kurban merupakan salah satu ibadah taqarrub, kata kurban berasal dari kata qaruba yang berarti dekat. Di dalam ajaran Islam, kurban disebut juga dengan *al-udhhiyyah* dan *adh-dhahiyah* yang berarti binatang sembelihan, seperti unta, sapi, atau kerbau, dan kambing yang disembelih pada hari raya Idul Adha dan hari-hari tasriq sebagai bentuk taqarrub atau mendekatkan diri kepada Allah.<sup>9</sup>

Kurban dalam perspektif syari'at (*fiqh*), memiliki makna ritual, yakni menyembelih hewan ternak yang telah memenuhi kriteria tertentu dan pada waktu tertentu, yakni pada hari nahar (tanggal 10 Dzulhijah) dan hari tasrik (tanggal 11 -13 Dzulhijah). Ibadah kurban

---

<sup>7</sup> Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (PN Balai Pustaka, 1967), h. 57

<sup>8</sup> Pengertian Arisan: Tinjauan dari Sisi Media, *Wikipedia.com*. *artikel diakses pada tanggal 25 November 2015, pukul 15.45 WIB dari <http://id.wikipedia.org/wiki/Arisan>*.

<sup>9</sup> Mulyana Abdullah, "Kurban: Wujud Kedekatan Seorang Hamba dengan Tuhannya" *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol.14, No.1(2016), 109.

harus dengan hewan kurban, seperti kambing, sapi atau unta, tidak boleh diganti dengan lainnya, seperti uang atau beras.<sup>10</sup>

## 2. Secara Operasional

Agar penelitian ini lebih terarah dan tepat sasaran maka penulis menganggap perlu menggunakan kerangka teori sebagai landasan berfikir guna mendapatkan konsep yang benar dan tepat dalam penyusunan skripsi secara baik. Pada penelitian ini yaitu, mengamati dan menyelidiki bagaimana tinjauan hukum Islam tentang pelaksanaan penyembelihan hewan kurban pada masa PMK dalam arisan kurban di Yayasan Masjid Besar Baitul Khoir Bandung Tulungagung.

## F. Sistematika Penulisan Skripsi

Peneliti menyusun kerangka penelitian secara sistematis supaya pembahasan lebih terarah dan mudah untuk dipahami, adapun sistematika penulisan yang akan disusun nantinya adalah sebagai berikut:

### **Bab I : Pendahuluan**

Pada bab ini berisi uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat hasil penelitian, penegasan istilah serta sistematika penulisan skripsi.

### **Bab II : Kajian Pustaka**

Pada bab ini memuat penjelasan mengenai teori-teori tentang kurban dan arisan Teori ini ditujukan guna untuk penjelasan dan

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, 110.

dijadikan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian. Di dalam penelitian kualitatif ini keberadaan teori yang dirujuk dari pustaka atau hasil penelitian terdahulu digunakan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian dari lapangan.

### **Bab III : Metode Penelitian**

Bab ini berisi tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

### **Bab IV : Hasil Penelitian**

Bab ini berisi tentang paparan data dan temuan penelitian. paparan data berisi tentang praktik pelaksanaan penyembelihan hewan kurban pada masa PMK dalam arisan kurban di Yayasan Masjid Besar Baitul Khoir Bandung Tulungagung.

### **Bab V : Pembahasan**

Bab ini berisi tentang tinjauan hukum Islam tentang pelaksanaan penyembelihan hewan kurban pada masa PMK dalam arisan kurban di Yayasan Masjid Besar Baitul Khoir Bandung Tulungagung.

### **Bab VI : Penutup**

Bab ini terdiri dari kesimpulan dari semua pembahasan, saran atau rekomendasi, dan kata penutup.